



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN



Nomor 242/Pdt.P/2013/PA. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 242/Pdt.P/2013/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 9 bulan, Agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan surat Nomor KK.16.09.2/PW.01/439/2013, tanggal 30 Agustus 2013, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, karena anak pemohon sudah hamil 2 bulan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa keduanya mempunyai kesanggupan untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin, dimana meskipun anak pemohon masih dibawah umur, tetapi dalam kesehariannya, ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab;
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pemohon datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan Dispensasi Kawin pada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, keduanya menerangkan telah siap menjadi suami istri yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, No. 347.b/2001, bertanda P.1;
- b. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Nomor KK.16.09.2/PW.01/439/2013, tanggal 30 Agustus 2013 dan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Nomor KK.16.09.2/PW.01/440/2013, tanggal 30 Agustus 2013, bertanda P.2;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي كَانَتْ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaiberikut :

يا معشرالمشباب من استطاع منكم المباءة

Artinya :*"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dalil-dalil syar'i dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juraidah, Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 186.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H